



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Uji UU Veteran Akan Diputus di Sidang MK

**Jakarta, 19 Agustus 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian materiil Pasal 4 huruf c Undang Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (19/08) pukul 09.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 74/PUU-XXII/2024 ini diajukan Hukman Reni seorang Wiraswasta.

Alasan permohonan Pemohon mencakup aspek historis, yaitu bahwa Timor Timur merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 23 tahun (1976-1999), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur dan Ketetapan MPR RI Nomor VI Tahun 1978. Selama periode integrasi tersebut, tidak hanya prajurit kesatuan bersenjata resmi yang aktif membela dan mempertahankan kedaulatan NKRI, tetapi juga warga negara Indonesia yang turut berperan aktif dalam upaya tersebut di Timor Timur.

Dalam alasan lainnya, Pemohon menyatakan prinsip asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) adalah dasar penting dalam negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Namun, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia membatasi kategori veteran dengan mengatur dalam Pasal 4 bahwa 'Veteran Pembela Seroja' hanya mencakup mereka yang berperan aktif dalam operasi Seroja antara 21 Mei 1975 dan 17 Juli 1976. Pembatasan waktu ini mengesampingkan hak warga negara yang berjuang setelah periode tersebut hingga 1999, dan kalimat tentang 'peran aktif dalam operasi/pertempuran dalam kesatuan bersenjata' juga mengabaikan kontribusi warga negara di luar prajurit kesatuan bersenjata untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan sebagai Veteran Republik Indonesia.

Dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon menginginkan MK untuk menyatakan penjelasan Pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia perlu diubah dengan memperpanjang kurun waktu dari 21 Mei 1975 hingga 17 Juli 1976 menjadi periode 1975 hingga 1999, atau setidaknya hingga 19 Oktober 1999, saat ditetapkannya Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur. Selain itu, penjelasan tersebut juga perlu mencakup secara tegas bahwa warga negara Indonesia yang tergabung dalam berbagai kelompok, termasuk anggota Palang Merah Indonesia (PMI), tenaga kesehatan, guru pendidikan umum, pengelola dapur umum, persenjataan dan amunisi, caraka, kurir, sopir, penjaga kampung, Wanra, Kamra, serta mata-mata yang berperan aktif dalam peristiwa keveteteranan di Timor Timur selama periode tersebut, berhak mendapatkan penghargaan dan kehormatan berupa Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

Dalam sidang Pendahuluan Senin (22/07) lalu, MK menyarankan untuk menyempurnakan permohonan. Pemohon diminta untuk melengkapi kewenangan MK dengan merujuk pada ketentuan dalam UU yang relevan. Selain itu, alasan permohonan harus lebih jelas menggambarkan hubungan antara kerugian yang dialami pemohon dan ketentuan yang diuji. Pemohon juga perlu mengaitkan alasan permohonan dengan pasal yang diuji secara spesifik, sehingga dapat menjelaskan dengan tepat mengapa Pasal 4 dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Pada sidang perbaikan yang digelar pada Senin (05/08) lalu, Pemohon menyampaikan bahwa mereka telah melakukan sejumlah perbaikan pada permohonan, termasuk penyesuaian terhadap susunan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), kedudukan hukum (legal standing), alasan permohonan, dan petitum. Dalam menguraikan kewenangan MK, Pemohon merujuk pada Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 juncto Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Pemohon juga mengutip Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menegaskan bahwa UUD 1945 memiliki kedudukan hierarkis yang lebih tinggi dari UU, sehingga setiap ketentuan dalam UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. **(FF)**